



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG**  
Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00/1960/2012

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH AL MADANI DARUSSALAM**  
**KP. KERASIKAN CALUNG DESA CURUG MANIS**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Ijin Operasional Madrasah dilingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
  - 5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
  - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MADANI DARUSSALAM KP. KERASIKAN CALUNG DESA CURUG MANIS
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI** : Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012